



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 46 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam penataan administrasi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilakukan penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- b. bahwa untuk kelancaran proses Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas melakukan Penataan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 46 /KPTS /I / 2016
 TANGGAL : 25 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Pembina	
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupten Bengkulu	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupten Bengkulu	Koordinator	
4.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Kepagawaian pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu	Sekretaris	
5.	Kepala Subbagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bengkulu	Anggota	
8.	Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu sebanyak 2 (Dua) Orang	Anggota	
9.	Staf Sekretariat Non PNS pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu sebanyak 6 (Enam) orang	Anggota	

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE